

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/14/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



# **STANDAR KEMAHASISWAAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)**

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021**

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/14/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021



## STANDAR KEMAHASISWAAN (SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL)

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Suardi, M.Pd.	Ketua Tim		16/9 <sup>2021</sup>
Pemeriksaan	Dr. Dadun Kohar, M.Pd.	Wakil Rektor I		25/8 <sup>2021</sup>
Persetujuan	Dr. H. Tohidin, Ir., M.P	Ketua Senat Universitas		7/9 <sup>2021</sup>
Pentetapan	Dr. Ujang Suratno, S.H., M.Si	Rektor		8/9 <sup>2021</sup>
Pengendalian	Ir. H.Pandu Sumarna, M.P	Ketua LPM		14/9 <sup>2021</sup>

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU  
UNIVERSITAS WIRALODRA  
INDRAMAYU  
2021

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/14/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

## A. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard kemahasiswaan ini dinyatakan berlaku.
2. Standar Kemahasiswaan: Kriteria minimal yang mengatur penerimaan mahasiswa baru, penyelenggaraan pendukung akademik, minat dan bakat, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa, pembinaan akademik dan konseling, pemberdayaan mahasiswa melalui lembaga kemahasiswaan, legalitas lembaga mahasiswa, tugas pokok dan fungsi organisasi kemahasiswaan, etika dan moralitas dan layanan mahasiswa.

## B. RASIONAL

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi. Mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajarannya dalam bentuk kegiatan yang terdiri atas kegiatan intra kurikuler dan kegiatan ekstra kurikuler. Kegiatan intra kurikuler yaitu kegiatan akademik yang diberi bobot sks meliputi kuliah, responsi, praktikum, penelitian, kerja praktek, studio, sedangkan kegiatan ekstra kurikuler dilakukan untuk melengkapi kegiatan intra kurikuler.

Undang-Undang Pendidikan Tinggi menetapkan Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Untuk memperoleh hasil atau luaran yang bermutu dan berdaya saing tinggi, maka mulai dari masukan sampai prosesnya harus bermutu sehingga diperlukan standar kemahasiswaan yang meliputi proses penerimaan dan pelayanan, baik pelayanan akademik maupun non akademik. Selain itu, dengan mempertimbangkan kekuatan yang dimiliki oleh Universitas Wiralodra untuk menangkap peluang yang ada dan menjawab tantangan di bidang kemahasiswaan, maka Universitas Wiralodra menetapkan standar kemahasiswaan.

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/14/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

### C. PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1) Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar kemahasiswaan yang merupakan kriteria minimal tentang kualitas input mahasiswa dan layanan mahasiswa.
- 2) Pimpinan Universitas dan atau Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat menetapkan panduan implementasi standar kualitas input mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1) berupa seleksi mahasiswa baru yang meliputi rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi, dan persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang.
- 3) Pimpinan Universitas dan atau Biro Kemahasiswaan menetapkan panduan standar kualitas layanan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada poin 1) dalam bentuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan, yang meliputi: (1) penalaran dan kreativitas mahasiswa, termasuk softskills; (2) minat dan bakat, termasuk didalamnya pengembangan kegiatan mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM); (3) kesejahteraan meliputi bimbingan konseling, beasiswa, dan layanan kesehatan; dan (4) bimbingan karir dan pengembangan kewirausahaan..

### D. STRATEGI

- 1) Pimpinan Universitas dan atau Biro Akademik, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat dan Biro Kemahasiswaan menyusun dan menetapkan langkah-langkah operasional dalam upaya pencapaian standar tersebut.
- 2) Pimpinan Universitas, Fakultas/Pascasarjana, dan Biro Kemahasiswaan melakukan penguatan proses pembelajaran dan pengelolaan pusat pengembangan penalaran dan kreativitas, minat dan bakat, beasiswa, serta pusat pengembangan karir dan kewirausahaan untuk menghasilkan mahasiswa berprestasi di bidang akademik dan non akademik.
- 3) Dosen dan Tenaga Kependidikan memberikan layanan kepada mahasiswa dalam upaya pencapaian prestasi mahasiswa.
- 4) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) beserta unit di bawah koordinasinya melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur tingkat ketercapaian Standar Kemahasiswaan di Universitas Wiralodra.

No. Dokumen	SM/Uw-Pd/14/LPM/UNWIR
No./Tgl. Revisi	-
Tanggal Berlaku	1 Oktober 2021

## **E. INDIKATOR**

- 1) Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (rasio>1)
- 2) Persentase jumlah pendaftar yang lulus seleksi terhadap jumlah yang mendaftar ulang (%)
- 3) Persentase jumlah mahasiswa asing terhadap seluruh mahasiswa aktif (%)
- 4) Jumlah mahasiswa berwirausaha (>200).
- 5) Jumlah mahasiswa berprestasi tingkat nasional dan internasional (>230).
- 6) Peningkatan jumlah mahasiswa menerima beasiswa.
- 7) Peningkatan akses dan kualitas layanan kemahasiswaan dan pengembangan karir.

## **F. SUBYEK/ PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/ MEMENUHI ISI STANDAR**

- 1) Pimpinan Universitas,
- 2) Pimpinan Fakultas,
- 3) Pimpinan Pascasarjana,
- 4) Pimpinan Lembaga,
- 5) Pimpinan Program Studi,
- 6) Kepala Biro,
- 7) Dosen, dan Tenaga Kependidikan

## **G. REFERENSI**

1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
4. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016, Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tnggi;
6. Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
7. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka 2020
8. Buku Panduan Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi 2021